



PENETAPAN

Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Lawisata, 01 Juni 2001, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, Email [xxxxxxx](#), nomor handphone xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxx, RT.002 RW.002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxxxxxx, 25 Juli 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, RT.002 RW.002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 8 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 30 September 2024;
1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Jalan xxxxxxx, RT.002 RW.002, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kolaka, selama 1 (satu) tahun lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Jalan xxxxxxx, RT.002 RW.002, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak bernama **Nama anak**, tempat tanggal lahir Kolaka, 10 Juni 2023, umur 1 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - b. Tergugat sering menjual barang-barang milik orang tua Penggugat secara diam-diam seperti tabung gas, parang, dan skap;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Klk



c. Tergugat sering mencuri hasil kebun milik orang lain seperti cokelat dan pisang, namun orang tua Tergugat sering menutupi aib dari perbuatan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Agustus 2024 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Bokeo, RT.002 RW.002, Kelurahan Lamekongga, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Klk



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Klk melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat supaya damai rukun lagi dengan Tergugat dan atas hal tersebut, Penggugat menyatakan akan berusaha berdamai lagi rukun dengan Tergugat oleh karena itu, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Klk melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Tergugat tidak telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat akan kembali damai hidup rukun dengan Tergugat kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 498/Pdt.G/2024/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir Awwal 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Muhammad Jasman As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Jasman As'ad, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 14.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 184.000,00 |

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 441/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)